

BAB III

PROGRAM PEMBERIAN DANA HIBAH MODAL USAHA PADA BAZ KOTA MOJOKERTO KEPADA PARA MUSTAH}IQ

A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3 persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota Mojokerto secara administrative berbatasan dengan beberapa daerah berikut:

1. Sebelah Selatan : Kecamatan Sooka dan Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri
Kabupaten Mojokerto
3. Sebelah Utara : Sungai Brantas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km², secara umum wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 kecamatan, 18 Kelurahan, 70 Dusun/lingkungan, 177 Rukun Warga, dan 661 Rukun Tetangga. Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia

yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.¹

Ditinjau dari aspek demografi pada akhir tahun 2012 jumlah penduduk Kota Mojokerto tahun adalah sebanyak 135.024 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk laki-laki sebanyak 66.818 jiwa atau sebesar 49,49 persen dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 68.206 jiwa atau sebesar 50,51 persen. Dan penyabaran penduduk Kota Mojokerto berdasarkan kelompok jenis kelamin dan umur pada tahun 2012 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 – 4	5.921	5.672	11.593
5 – 9	6.118	5.464	11.582
10 – 14	5.425	5.112	10.537
15 – 19	4.926	4.997	9.923
20 – 24	4.717	4.867	9.584
25 – 29	6.075	6.232	12.307
30 – 34	5.861	5.588	11.449
35 – 39	5.598	5.476	11.074
40 – 44	5.063	5.384	10.447
45 – 49	4.472	5.222	9.694
50 – 54	4.543	4.612	9.155
55 – 59	3.334	3.087	6.421
60 – 64	1.690	1.975	3.665
65 – 69	1.343	1.617	2.962
70 – 74	814	1.298	2.112
75 – 79	918	1.601	2.519
J u m l a h	66.818	68.206	135.024

Sumber: BPS Kota Mojokerto

¹ Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, *Statistik Daerah Kota Mojokerto 2013*, (Mojokerto: BPS Kota Mojokerto, 2013),1.

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto mulai dari tahun 2008 prosentase penduduk miskin mencapai 8,88 persen dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 mwnjadi 6,59 persen. Dan jumlah angkatan kerja Kota Mojokerto dapat dilihat pada table di bawah ini.

Table 3.2
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, Angkatak Kerja 15 tahun keatas Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Angkatan Kerja (ribu jiwa)	61,05	61,66	61,46	63,06	64,89
Jumlah Penduduk yang Bekerja (ribu jiwa)	53,64	55,93	56,84	59,836	60,144
Angkatan Kerja 15 thn Keatas (orang)	61,051	61,656	61,459	63,063	64,893

Sumber: BPS Kota Mojokerto

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Perkembangan jumlah pengangguran pada tahun 2012 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Jumlah Pengangguran Kota Mojokerto Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Pengangguran
2008	7,40
2009	5,73
2010	4,63
2011	3,70
2012	4,73

Sumber: BPS Kota Mojokerto

B. Sejarah BAZ Kota Mojokerto

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, *infaq* dan shadaqah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dari Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurus Badan Amil Zakat Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan Zakat, *infaq* dan shadaqah yang rata-rata hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor *infaq* dan shadaqah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, *infaq* dan shadaqah bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang

Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 – 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Pengurus BAZ Periode Tahun 2007 – 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan Zakat, *infaq* dan shadaqah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana *infaq* dan shadaqah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, *infaq* dan shadaqah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, *infaq* dan shadaqah. Salah satu indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran *infaq* pegawai negeri sipil struktural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan Zakat, *infaq* dan shadaqah yaitu mencapai Rp. 776.482.484,-

atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,- dari dana *infaq* dan *sadaqah*.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan Zakat, *infaq* dan *shadaqah* masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa. Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat strategis dan mudah dijangkau yaitu di Jl. Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

C. Visi dan Misi Baz Kota Mojokerto

1. Visi BAZ Kota Mojokerto: mewujudkan masyarakat yang sejahtera, barokah, peduli sesama.
2. Misi BAZ Kota Mojokerto: Untuk mewujudkan visinya tersebut BAZ Kota Mojokerto memiliki lima misi program, yaitu:
 - a. Mojokerto Sehat, Program ini seperti memberi bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir miskin.
 - b. Mojokerto Cerdas, Program ini memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa/ mahasiswa dari keluarga fakir miskin.

- c. Mojokerto Peduli, program ini memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, serta bantuan kepada para korban bencana.
- d. Mojokerto Makmur, meliputi pemberdayaan ekonomi untuk kaum d}huafā.
- e. Mojokerto Taqwa, seperti memberikan bantuan sarana/prasarana peribadatan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan. Kesemua program itu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan syariat tentang *zakat*, *infa>q* dan *s}adaqah*.

D. Struktur Organisasi dan Kepengurusan BAZ Kota Mojokerto

Gambar 3.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA MOJOKERTO



DISKRIPSI TUGAS

1. Kepala Kantor

- a. Menyusun perencanaan pekerjaan masing-masing bidang
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pekerjaan masing-masing bidang
- c. Menyusun laporan kegiatan BAZ baik triwulan maupun tahunan
- d. Menyusun laporan keuangan BAZ secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan)
- e. Memberikan laporan pengajuan *mustahjiq* kepada Pengurus BAZ melalui Ketua Pengurus BAZ untuk mendapatkan persetujuan pengurus atau Ketua BAZ.
- f. Menyusun laporan perkembangan Muzakki, Munfiq dan Mushodiq kepada pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.

2. Devisi Administrasi dan Kearsipan

Tugas yang dilakukan devisi administrasi dan kearsipan sebagai berikut.

- a. Menerima pengajuan permohonan bantuan dari *mustahjiq* baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mendokumentasi dan menginventarisir pengajuan permohonan bantuan dari *mustahjiq* secara periodik.
- c. Menyusun laporan secara periodik (bulanan, triwulan dan tahunan) pengajuan dan distribusi ZIS.
- d. Mendokumentasi surat masuk dan surat keluar.
- e. Mendokumentasi seluruh administrasi dan inventaris BAZ.

f. Menyusun laporan inventaris BAZ (bulanan, triwulan dan tahunan).

3. Devisi Pengumpulan dan Pelaporan

- a. Melaksanakan tugas pengumpulan (*zakat, infaq dan sadaqah*)
- b. Menyusun laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan ZIS (*Zakat, infaq dan sadaqah*) setiap hari pada saat melaksanakan pengumpulan/penarikan.
- c. Memberikan laporan rekapitulasi pengumpulan/penarikan ZIS (*Zakat, infaq dan sadaqah*) kepada Kepala Kantor sebelum disetorkan kepada Bidang Administrasi Keuangan.
- d. Mendokumentasi bukti pengumpulan/penarikan (bukti setoran warna merah) secara periodik.
- e. Menyusun rekapitulasi data dan perkembangan *Muzakki*, *Munfiq* dan *Musadiq* secara periodik.

4. Devisi Survey Dan Distribusi

- a. Melaksanakan survey *muzakki* dan *mustahiq* atas dasar pengajuan yang telah didisposisi oleh Kepala Kantor.
- b. Menyusun laporan pekerjaan hasil survey terhadap *muzakki* dan *mustahiq*.
- c. Merekapitulasi dan mendokumentasi hasil survey.
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan distribusi ZIS emergency maupun rutin.
- e. Merekapitulasi dan mendokumentasi hasil distribusi ZIS.
- f. Menyusun laporan hasil distribusi (bulanan, triwulan dan tahunan)

5. Devisi Administrasi Keuangan

- a. Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan (Zakat, *infaq* dan shadaqah) yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Kantor BAZ.
- b. Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan distribusi (Zakat, *infaq* dan shadaqah) dengan persetujuan Kepala Kantor BAZ atas dasar disposisi Pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.
- c. Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan/pengumpulan (Zakat, *infaq* dan shadaqah) dan distribusi secara periodik.
- d. Menyetorkan uang ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara BAZ.
- e. Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan.
- f. Menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan BAZ.
- g. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membukukan keuangan dana hibah APBD Kota Mojokerto untuk operasional BAZ.
- h. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZ.
- i. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus BAZ.

E. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Baz Kota Mojokerto

kegiatan pengumpulan ZIS ini, Baz Kota Mojokerto Menyediakan beberapa layanan sebagai berikut:

1. Layanan Konter Zakat, yaitu *muzakki*> membayar zakat melalui konter yang disediakan BAZ Kota Mojokerto yang bertempat di kantor BAZ Kota Mojokerto Jl. Gajahmada 115-A Kota Mojokerto.
2. Layanan Jemput Zakat, yaitu petugas BAZ Kota Mojokerto mengambil zakat para *muzakki*> ke rumah atau ke kantor *muzakki*> dengan menghubungi kantor BAZ atau kontak person.
3. Layanan Zakat Via Transfer, yaitu *muzakki*> membayar zakat dengan mentransfer zakatnya ke rekening BAZ yang sudah disediakan kemudian mengkonfirmasi melalui sms ke No. Telp. BAZ Kota Mojokerto.
4. Layanan Zakat via UPZ/UPZIS, yaitu *muzakki*> membayar zakat melalui UPZIS SKPD, Instansi Vertikal, Sekolah-sekolah dan UPZ Jama'ah Haji.

F. Program BAZ Kota Mojokerto

1. Macam-macam Program BAZ Kota Mojokerto

- a. **PUSYAR** (Program Usaha Syari'ah) yaitu Program Pembiayaan Usaha Syari'ah yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto dan

Diskoperindag Kota Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto. Program ini memberikan Pinjaman Modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad Murabahah). Sedangkan biaya margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang diambilkan dari Dana *infaq* dan *sadaqah*. Dalam hal ini pihak BAZ Kota Mojokerto memberikan biaya ujroh/ margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar 15% kepada peserta program Pusyar. Sampai periode bulan Januari 2013 sampai dengan desember 2013, biaya ujroh/ margin, biaya administrasi dan asuransi yang dikeluarkan oleh BAZ Kota Mojokerto sebesar Rp. 104.511.892,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) untuk 121 UKM/IKM peserta program pusyar.

b. **Program Bantuan Emergency dan Beasiswa Rutin Pendidikan.**

Bentuk dari program ini adalah memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggi baik untuk kebutuhan yang sifatnya *emergency* maupun beasiswa rutin. Maksud dan tujuan program tersebut adalah memberikan bantuan biaya pendidikan baik biaya personal maupun operasional baik biaya *emergency* maupun beasiswa rutin dengan tujuan masyarakat miskin bisa mendapatkan akses pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dengan pendidikan formal yang dimiliki diharapkan masyarakat miskin dapat meningkatkan kemampuan

akademis dan skilnya sehingga mereka mampu berkompetisi, mendapatkan akses informasi dan membangun kemandiriannya guna mendapatkan kesempatan memperoleh penghidupan yang lebih baik dan meningkat kesejahteraannya. Pada tahun 2013 distribusi bantuan beasiswa rutin kepada 50 siswa di semester 2 tahun ajaran 2012/2013 dan 35 siswa di semester 1 tahun ajaran 2013/2014 dari keluarga tidak mampu tingkat SMA/MA/SMK sebesar Rp. 30.600.000,- (Tiga Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Dan Bantuan Beasiswa *Emergensi* kepada 143 siswa dan 3 Mahasiswa dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 97.968.950,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah)

- c. **Bantuan Kesehatan** diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dan mengalami kesulitan pembayaran Rumah Sakit. Bantuan kesehatan ini bersifat emergency. Pada tahun 2013 Bantuan Biaya Hidup diberikan kepada 25 orang dari keluarga tidak mampu sebesar Rp. 18.926.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- d. **Bedah Rumah** yaitu program bantuan bagi keluarga yang mengajukan perbaikan tempat tinggalnya yang kurang layak huni. Pada tahun 2013 ini bantuan perbaikan rumah ini didistribusikan kepada 17 orang sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).

- e. **Hibah Modal Langsung** yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil maupun yang akan membuka usaha kecil. Pada tahun 2013 dana hibah modal ini diberikan kepada 71 orang sebesar Rp. 39.750.000,- (Tiga Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Pelaksanaan Program

Setiap program yang dijalankan oleh BAZ Kota Mojokerto memiliki beberapa syarat dan ketentuannya masing-masing. Namun secara pelaksanaan terdapat beberapa kesamaan, yakni setiap *Mustahiq* yang mengajukan bantuan kepada BAZ Kota Mojokerto dengan menyerahkan persyaratan sesuai program yang dibutuhkan, kemudian BAZ Kota Mojokerto melakukan survei. Jika dirasa berhak menerima bantuan maka BAZ Kota Mojokerto akan memberikan bantuan kepada *Mustahiq* tersebut. Untuk perealisasi atau pendistribusian bantuan yang telah disetujui, pihak BAZ Kota Mojokerto bersama pihak-pihak terkait yang telah ditentukan oleh BAZ Kota Mojokerto (Kepala Desa penerima bantuan dan pihak-pihak yang ada di Kelurahan) akan melakukan pendistribusian secara transparan.

3. Pengawasan Program

Pengawasan merupakan salah satu kegiatan manajemen, dimana akan dilaksanakan ketika sebuah program telah terealisasi. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BAZ Kota Mojokerto. Namun

pengawasan dilakukan belum kepada semua program. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat kondisional saja, pihak BAZ Kota Mojokerto lebih menitikberatkan kepada pengawasan yang telah diserahkan kepada MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) yang telah dibentuk oleh pihak BAZ Kota Mojokerto.

4. Evaluasi Program pada BAZ Kota Mojokerto

Dalam pelaksanaannya, setiap program memiliki kelemahan ataupun kekurangan yang dapat mempengaruhi tingkat efektifitas maupun efisiensi hasil yang diinginkan. Begitu juga dengan program yang telah dijalankan oleh BAZ Kota Mojokerto, ada beberapa program yang juga memiliki kekurangan.

Dalam menyikapi itu perlu adanya evaluasi agar program yang dibuat menjadi lebih baik. Pada BAZ sendiri memiliki cara untuk melakukan evaluasi, evaluasi ini dilakukan dalam rapat rutin triwulan dan tahunan. Proses evaluasi yang dilakukan yakni dengan mengadakan rapat bersama anggota BAZ dan pihak terkait baik *muzakki* maupun *mustah}iq*. Dan membahas tentang program yang dirasa kurang baik dari segi efektifitas dan efisiensinya, kemudian mencari jalan keluar yang disetujui oleh peserta rapat.

G. Peranan BAZ Kota Mojokerto Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustah}iq*

Ibadah zakat adalah ibadah yang merupakan perintah Allah yang berkaitan erat dengan harta benda. Kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu dilaksanakan, pasti akan membawa dampak positif atau maslahat bagi orang yang melaksanakannya dan orang yang menerimanya serta lingkungan umatnya. Zakat sebagai pondasi Islam, sepertinya sangat ideal untuk dijadikan satu model internatif dalam upaya pengentasan orang-orang yang termasuk kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian bahwa zakat dapat melindungi umat dari kemiskinan dan dari segala bentuk bahaya yang ditimbulkan, serta menghindarkan umat atau Negara dari ideologi-ideologi luar yang menunggangi kemiskinan sebagai kudanya.

Dengan zakat ini kiranya dapat mengurangi kaum fakir, miskin serta *mustahjiq* yang terdapat di setiap desa atau bahkan di kota sekalipun. Dan melalui zakat pula diyakini umat Islam akan menjadi kuat baik secara materi ekonomi ataupun mental. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri.²

Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk

² Umer, Chapra, *The Future Of Economics : An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. dkk, (Jakarta : Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), h. 334

mengembangkan kebutuhan hidup.³ Disamping untuk mendidik sifat dermawan, zakat juga merupakan salah satu wujud syukur atas harta yang dianugerahkan Allah kepada kita selaku umatnya, dan juga sebagai bahan pembelajaran agar kita bisa melakukan sedikit pengorbanan kepada orang-orang yang tidak mampu dengan cara mengeluarkan zakat.

Demikian pula dalam menjalankan sebuah Badan Amil Zakat yang merupakan sebuah institusi resmi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa pemerintah dan masyarakat diperlukan sekali 3 (tiga) elemen (*Muzakki*>, Amil, *Mustahjiq*) yang saling berkesinambungan.

Oleh karena itu, BAZ Kota Mojokerto menjalankan perannya melalui:

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang mampu membayar zakat (*muzakki*>) tentang pentingnya potensi zakat, *infa*>*q* dan sedekah. Agar masyarakat tahu bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada *mustahjiq* dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan.
3. Memberikan bantuan sandang pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh BAZ.
4. Memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi.

³ Ibid.,120.

5. Membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung yang tidak mempunyai ongkos pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam kasus seperti ini pihak BAZ hanya bisa membantu “*ala kadarnya*” saja.⁴

H. Mekanisme Distribusi Zakat Di BAZ Kota Mojokerto

Berbicara tentang kedermawanan, sesungguhnya hal itu sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Banyak kegiatan memberi pada orang lain dengan ikhlas yang dapat dikategorikan sebagai kedermawanan. Baik itu berupa barang, tenaga dan kerelawanan, semuanya merupakan bagian dari kedermawanan. Sebelum BAZ melakukan pendistribusian zakat, maka BAZ terlebih dahulu melakukan pengumpulan zakat dari para *muzakki*, agar bisa tahu besarnya potensi zakat yang akan didistribusikan.

Menurut data pada BAZ Kota Mojokerto, pemasukan zakat ke dalam kas pada tahun ini mencapai Rp. 575.568.836,- (Lima Ratus tujuh Puluh Lima Juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) ditambah *infaq* dan *sadaqah* yang mencapai Rp. 324.377.900,- (Tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah), dalam pencapaian ini BAZ Kota Mojokerto sudah melakukannya dengan maksimal.

Berikut ini adalah rekapitulasi hasil pengumpulan, zakat, *infaq* dan *sadaqah* pada tahun 2013:

⁴Wuliyono, sebagai Kepala Kantor BAZ Kota Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 25 Juni 2014.

Tabel 3.4
Rekapitulasi pengumpulan ZIS BAZ Kota Mojokerto Tahun 2013

No	Bulan	Zakat	<i>Infaq s}adaqah</i>	Jumlah
1	Januari	42.843.333	25.810.500	68.653.833
2	Februari	52.986.533	24.551.900	77.538.433
3	Maret	40.868.423	25.704.000	66.572.423
4	April	43.015.923	25.791.500	68.807.423
5	Mei	42.184.423	25.611.000	67.795.423
6	Juni	43.148.523	25.903.000	69.051.523
7	Juli	40.379.823	25.444.000	65.823.823
8	Agustus	101.091.133	24.598.000	125.689.133
9	September	45.313.423	45.953.000	91.266.423
10	Oktober	39.904.233	25.326.500	65.230.733
11	November	39.315.333	24.868.500	64.183.833
12	Desember	45.517.733	24.816.000	69.333.733
Jumlah		575.568.836	324.377.900	899.846.736

Sumber: Buku Laporan Tahunan BAZ Kota Mojokerto Tahun 2013

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto mempunyai beberapa mekanisme dalam distribusi zakat, yaitu :

1. Sebelum mendistribusikan zakat, seluruh pengurus BAZ melakukan musyawarah serta koordinasi terlebih dahulu. Koordinasi ini meliputi: penyediaan dana berdasar nilai yang di *acc* oleh pihak BAZ kemudian menghubungi mustahiq yang akan dibantu. Koordinasi tersebut juga melibatkan pihak dan aparat kelurahan pada saat pendistribusiannya.
2. Dana zakat didistribusikan langsung kepada *as}hnaf* kecuali *riqab*, baik itu untuk yang bersifat konsumsi ataupun bersifat produktif (untuk modal usaha).

3. Zakat didistribusikan tidak ada waktu tertentu dalam setahun. Jadi pendistribusian menurut sistem kondisional, seperti contoh: bantuan pendidikan lebih banyak bulan Juli, Agustus, dan Desember, Januari. Untuk zakat berupa bantuan biaya hidup rutin setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk Hibah Modal pendistribusiannya sewaktu-waktu.

Mekanisme ini untuk memberikan tenggang waktu kepada BAZ Kota Mojokerto dalam mengumpulkan besaran potensi zakat dan juga untuk mencari orang-orang yang berhak menerima zakat atau *mustah}iq*. Sehingga BAZ Kota Mojokerto dapat mengelola dana zakat dengan baik.

Dalam distribusi zakat, ada 8 (delapan) *as}hna}f* yang berhak menerima zakat, akan tetapi pada tahap aplikasinya zakat disalurkan kepada 7 (tujuh) *as}hna}f* karena *riqa>b* tidak terdapat di Kota Mojokerto. Kelompok *mustah}iq* ini dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :⁵

1. Kelompok Permanen, yang termasuk kelompok ini adalah fakir, miskin, *amili>n*, dan *mualla}f*. Permanen dalam hal ini adalah bahwa 4 (empat) golongan *mustah}iq* ini diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada mereka akan terus menerus atau dalam waktu yang lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.
2. Kelompok Temporer, sedangkan yang termasuk dalam kelompok temporer ini adalah *gha>rimi>n*, *fi> sabi>lillah* dan *ibnu sabi>l*. Temporer dalam hal ini adalah bahwa 3 (tiga) golongan *mustah}iq* ini diasumsikan tidak

⁵ Wuliyono, sebagai Kepala Kantor BAZ Kota Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 25 Juni 2014.

selalu ada di wilayah kerja organisasi pengelola zakat (Mojokerto).
Kalaupun ada, distribusi zakat kepada mereka tidak akan terus menerus dan tidak akan dalam waktu panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada 3 golongan ini. Untuk *riqab, mustah}iq* ini tidak dicantumkan ke dalam golongan temporer karena di Indonesia tidak terdapat kasus perbudakan.